

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Obat-obatan yang dikenal sebagai narkotika sangat penting dalam pengobatan beberapa gangguan karena manfaat medisnya yang signifikan. Namun, obat ini dapat merugikan orang dan masyarakat, terutama kaum muda, jika tidak digunakan dengan benar atau sesuai dengan pedoman pengobatan. Distribusi dan penggunaan narkotika ilegal yang meluas membuat masalah ini jauh lebih buruk, karena membahayakan kehidupan bangsa dan nilai-nilai budaya serta mengurangi kemampuan bangsa untuk pulih. (Kurniawati & Fadilah, 2019).

Penyalahgunaan narkotika terjadi saat orang mengonsumsi opioid untuk tujuan rekreasi alih-alih tujuan medis, yang mengakibatkan efek negatif pada kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka. Kecanduan, suatu perilaku yang bergantung pada penggunaan narkotika, dapat berkembang akibat penggunaan narkotika secara terus-menerus dan dalam jangka panjang. (MudjiWaluyo, 2007).

Penyalahgunaan narkotika berdampak luas bagi bangsa. Ketahanan bangsa Indonesia akan menurun dan menjadi lemah secara internal jika penyalahgunaan narkotika merajalela. (Gatot Supramono, 2004). Karena pelanggaran narkotika merupakan masalah sosial yang berpotensi merusak fungsi sosial masyarakat, sudah sepantasnya peredaran narkotika mencari solusi yang cepat dan masuk akal. Sering kali, geng-geng terorganisasi atau bahkan individu-individu bekerja sama untuk melakukan pelanggaran narkotika.

Situs DataIndonesia.id memuat laporan tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berhasil mengungkap 851 kasus narkotika di Indonesia. Tahun sebelumnya, tercatat ada 766 kasus yang dilaporkan atau meningkat 11,1%. Tahun lalu, tercatat ada seribu tiga ratus lima puluh orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika. Tahun ini, tercatat ada 1.184 orang atau meningkat 14,02% dari tahun lalu. Hingga akhir tahun 2022, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkotika di seluruh Indonesia. Terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26

jaringan nasional.

Awalnya didirikan sebagai Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKN), nama badan yang berfokus pada narkoba saat ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebagai reaksi terhadap perdagangan narkoba yang berkembang di Indonesia, BKN didirikan pada 22 Januari 1972. Perintah Eksekutif No. 7 tahun 1972 mengatur pembentukan BKN. Secara khusus, Keputusan Presiden (Keppres) No. 2 tahun 2002 mengganti nama BKN menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah transformasinya pada tahun 2002. Tujuan dari pembaruan ini adalah untuk membuat BNN lebih efektif dalam menangani masalah narkoba yang lebih rumit.

Koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pemberdayaan di bidang pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab utama BNN. BNN juga bertugas mengoordinasikan upaya-upaya di seluruh dunia dan lintas sektoral untuk memerangi penyalahgunaan narkoba.

Struktur Organisasi BNN mengatur rantai komando yang dimulai dari Kepala BNN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Struktur organisasi BNN terdiri dari berbagai divisi dan unit yang membantu melaksanakan tugasnya. Dampak terhadap Kebijakan Publik BNN terlibat dalam upaya-upaya pencegahan, hukuman, dan rehabilitasi yang terkait dengan pengendalian narkoba, dan juga membantu membentuk kebijakan nasional di bidang ini. Dalam hal mengoordinasikan upaya-upaya untuk memerangi masalah narkoba, BNN merupakan alat penting bagi pemerintah, masyarakat, dan organisasi-organisasi internasional.

Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 (Nomor 35) mendefinisikan narkotika, mengelompokkannya menurut tingkat racunnya, dan menetapkan peraturan untuk kepemilikan, penjualan, dan penggunaannya. Pejabat yang bertugas menegakkan hukum dapat yakin bahwa siapa pun yang melanggar aturan ini akan dikenakan hukuman berat, seperti denda dan hukuman penjara. Korban penyalahgunaan narkoba juga memiliki hak hukum untuk mencari pengobatan dan pencegahan menurut undang-undang ini.

Banyak aspek peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN). Mojokerto memegang peranan penting dalam penerapan kebijakan ini di Indonesia.

Langkah-langkah pelarangan narkoba yang lebih ketat dituangkan dalam UU No. 35 Tahun 2009. Beberapa pasal dalam UU Narkotika dimasukkan dalam setiap kategori, termasuk bagian pemberantasan. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang bebas narkoba, BNN telah membentuk bagian pemberantasan sebagai unit atau divisi untuk memerangi kejahatan narkoba.

Kebijakan harus "diimplementasikan" setelah ditetapkan atau disahkan. Merupakan tanggung jawab banyak kelompok dan individu untuk mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang mencapai hasil yang diinginkan. Eksekusi kebijakan publik yang efektif rentan terhadap berbagai faktor dan tantangan yang ada di lapangan.

Untuk mempelajari bagaimana wilayah BNN Kota Mojokerto bekerja untuk memberantas kejahatan terkait narkoba, Penelitian ini berupaya untuk memastikan unsur-unsur yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pemberantasan tindak pidana narkoba BNN Kota Mojokerto dari tahun 2022 hingga 2024 dan bagaimana program tersebut akan diimplementasikan dalam wilayah tugas BNN Kota Mojokerto.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1.2.1.** Bagaimana mekanisme implementasi pemberantasan BNN Kota Mojokerto terhadap kejahatan narkoba di wilayah tugas BNN Kota Mojokerto pada tahun 2022 – 2024 ?
- 1.2.2.** Apa saja faktor hambatan BNN Kota Mojokerto dalam mengimplementasikan pemberantasan BNN Kota Mojokerto terhadap kejahatan narkoba?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

- 1.3.1.** Tujuan Akademis: Penelitian ini digunakan untuk mengetahui mekanisme implementasi pemberantasan BNN Kota Mojokerto terhadap kejahatan narkoba di wilayah tugas BNN Kota Mojokerto pada tahun 2022 – 2024
- 1.3.2.** Tujuan Praktis: Agar masyarakat tahu apa tindakan implementasi pemberantasan BNN Kota Mojokerto terhadap kejahatan narkoba di wilayah tugas BNN Kota Mojokerto pada tahun 2022 – 2024

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- 1.4.1.** Manfaat Teoritis : Dalam manfaat teoritis ini peneliti diharapkan dapat memberikan informasi mekanisme implementasi pemberantasan BNN Kota Mojokerto terhadap kejahatan narkoba di wilayah tugas BNN Kota Mojokerto pada tahun 2022-2024 dan Apa saja faktor hambatan BNN Kota Mojokerto dalam mengimplementasikannya.
- 1.4.2.** Manfaat Praktis : Agar masyarakat dapat mengetahui tindakan pemberantasan BNN Kota Mojokerto terhadap kejahatan narkoba di wilayah tugas BNN Kota Mojokerto pada tahun 2022-2024 dan Apa saja faktor hambatan BNN Kota Mojokerto dalam mengimplementasikannya.

